P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THERESIA MANALIP, berkedudukan di Dusun Esamokan, Desa Kaaruyan, Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PENDI FERDIAN SAIFUL, S.H., dan NASRUN HULANTU, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum, pada FIRMA HUKUM AHKAM & REKAN, beralamat di Jalan Kasmat Lahay Nomor 42 , Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di bawah nomor 30/SK/2021/PN.TMT, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

ALFRET JOSEPH, berkedudukan Desa Kaaruyan, Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISNO ADAM, S.H., TITIP SUROSO, S.H., dan JURI WARTABONE, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Provinsi

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gorontalo, beralamat di Jalan Perkantoran Blok Plan, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2021 di bawah nomor 35/SK/2021/PN.TMT, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun yang terletak dahulu berada di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang tepatnya berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang seluas 3363 M² (tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Alfret Joseph

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein
- Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera

Selanjutnya di sebut sebagai “objek sengketa”

2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas saat ini telah bersertifikat hak milik (SHM) nomor 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) oleh karena itu dasar kepemilikan Penggugat berdasarkan alas hak yang jelas dan benar;
3. Bahwa asal usul Penggugat memperoleh tanah tersebut (objek sengketa) berasal dari orang tua Penggugat yang dahulu membeli tanah kebun tersebut yang di tumbuhi 54 pohon kelapa untuk Susanty Manalip (adik Penggugat) dari perempuan bernama Min Surusa Djafar pada tahun 1983 berdasarkan kwitansi jual beli yang di tandatangani oleh Min Surusa Djafar seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa adapun Min Surusa Djafar selaku Penjual tanah objek sengketa, saat itu memperoleh dari jual beli dengan laki-laki bernama Andris Rumondor berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 1972 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Paguat Kabupaten DATI II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Bahwa setelah di beli oleh orang tua Penggugat tahun 1983 kemudian pada tahun 1984 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) yang di terbitkan dahulu oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo.
6. Bahwa kemudian sejak di beli dan telah di buatkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat objek sengketa tersebut di kuasai, di garap dan di

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ambil hasilnya oleh almarhum orang tua, saudara dan Penggugat sendiri secara bergantian selama puluhan tahun dan pada tahun 2019 di saat Penggugat menebang-nebang pohon kelapa yang sudah tua karena tidak ada buahnya lagi, Tiba-tiba objek sengketa tersebut malah di kuasai oleh Tergugat dan sempat di sewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sehingga Penggugat sempat menegur Tergugat dan melaporkan masalah tersebut di Kepala Desa setempat, agar Tergugat pada saat itu untuk jangan beraktifitas di objek sengketa karena objek sengketa saat ini milik Penggugat berdasarkan SHM No 16 Tahun 1984 atas nama Theresia Manalip;

7. Bahwa kemudian tepatnya pada bulan februari tahun 2020 Tergugat kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) karena menggarap dan mengolah dengan cara menanam jagung di objek sengketa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau keluar serta mengosongkan secara baik-baik objek sengketa meskipun telah di layangkan somasi bahkan berujung laporan tindak pidana penyerobotan di Mapolres Boalemo sampai dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Boalemo;

8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian di atas telah benar nyatanya Tergugat telah menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut tanpa alas hak yang jelas dengan cara melawan hukum maka patut kiranya Tergugat di hukum untuk menyerahkan/mengembalikan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian dan aparat TNI;

9. Bahwa dengan demikian proses penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa yang di lakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) sehingga patut kiranya Pengadilan Negeri Tilamuta menyatakan/menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun imaterial:

10. Bahwa dengan demikian Penggugat menuntut agar Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian materil karena tidak menguasai dan mengolah objek sengketa dengan asumsi Tergugat menguasai objek sengketa sejak februari tahun 2020 bila dalam setahun 3 (tiga) kali tanam dan panen jagung yang hasilnya dari kebun objek sengketa tersebut sekali panen sebanyak 1 Ton jagung kering seharga Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per kilonya maka dapat di asumsikan uraian kerugian Materil Penggugat setiap tahunnya sebagai berikut :

Tahun 2020 : Rp.3000/kilo x 1000 Kg = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) x 3 = Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kerugian per tahun Penggugat;

Perhitungannya begitu seterusnya Sampai perkara ini berkekuatan tetap.

Serta Kerugian immaterial yang di alami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

11. Bahwa oleh karena dasar penguasaan dan pengelolaan yang di lakukan Tergugat berdasarkan alas hak yang tidak benar serta tidak halal atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar, maka mohon segala surat surat yang berkaitan dengan objek sengketa dan penguasaan Tergugat dinyatakaan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

12. Bahwa dengan terpenuhinya kriteria persyaratan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad) yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan/menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemanfaatan lahan milik Penggugat secara melawan hukum maka patut kiranya Tergugat membayar pemanfaatan lahan perlu ditetapkan uang paksa atau (*dwangsom*) yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya.

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan oleh dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat serta didukung oleh bukti dan saksi berdasarkan undang-undang, maka secara eksepsional terhadap Putusan dalam perkara ini, dijatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, Perlawanan, Banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

15. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Tilamuta memutuskan menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian seluas 3363 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persegi) dengan SHM No. 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) yang terletak dahulu di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provisi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah milik Penggugat yang sah dengan batas-batas :

- Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Tergugat
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein
- Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian dan aparat TNI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) setiap tahunnya di hitung sejak Tergugat menguasai tanpa hak objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde);

Kemudian kerugian Immaterial :

Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat menguasai paksa objek sengketa tanpa alas hak yang jelas;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat keluar dari objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap kuasanya masing-masing ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bangkit Kushartinah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1) Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Min Surusa Djafar selaku penjual kepada PENGGUGAT yang diperoleh dari Andres Rumondor berdasarkan jual beli pada tahun 1972" adalah **tidak benar** yang benar terjadi jual beli antara Andres Rumondor dan Umar DJafar pada tahun 1972 hanya Pohon kelapa bukan bersama tanah, dan kemudian PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT beli tanah dari Min Surusa yang suaminya bernama Umar Jafar, bila dikaitkan dengan kwitansi jual beli menurut PENGGUGAT bertolak belakang dengan kwitansi jual beli antara Andres Rumondor dan Umar Jafar. Sehingga dapat di simpulkan Min Surusa selaku penjual yang tidak mengetahui asal-usul tanah dan suaminya sebagai pembeli dari Andres Rumondor pada tahun 1972 itu masih hidup;

2) Bahwa sertipikat PENGGUGAT tersebut telah terbit tidak sesuai prosedural hukum yang berlaku atau cacat formil dan materil terhadap penerbitan sertipikat PENGGUGAT, sebab

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerbitan Sertipikat PENGGUGAT tidak sesuai Prosedural berdasar **Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, sehingga sertipikat PENGGUGAT harus dikesampingkan, karena surat jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertipikat adalah palsu melainkan sebuah surat jual beli yang di rekaya oleh PENGGUGAT itu sendiri.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS *(Obscuur Libel)*

1) Bahwa gugatan tidak jelas, oleh karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT bukan dilokasi tanah objek sengketa milik TERGUGAT, melainkan dilokasi tanah yang lain, sehingga hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam perkara *a quo;*

2) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah memiliki tanah kebun yang terletak dahulu di Desa Tabulo kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3 Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang seluas 3363 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang tanah milik Alfret Joseph
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik hein;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik Hein dan rein;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang milik vera selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”

Batas-batas tanah tersebut di atas jika dihubungkan dengan batas-batas tanah yang sebagai dasar laporan PENGGUGAT di Polisi serta berpegang pada salinan Putusan Pidana Nomor:

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3/Pid.B/2021/PN.Tmt dengan sertipikat hak milik No: 16 tanggal 25 Maret 1984 sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah adat (Sun Dunggio)
- Timur berbatasan dengan tanah adat (Ruru)
- Selatan berbatasan dengan tanah adat
- Barat berbatasan dengan tanah adat (dauwango)

Sehingga batas-batas tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, jika di lihat dan dikaji batas-batas tanah diats sangat berbeda-beda;

3) Bahwa berdasarkan pernyataan dan uraian diatas semakin tidak jelas gugatan PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur *(obscuur libel);*

4) Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA *(nietontvankelijke verklaard)*.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan TERGUGAT menolak dengan tegas dalil- dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa dalil pada Posita point 1 adalah **dalil yang tidak benar**, oleh karena tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 sudah di olah dan ditanami sayur-sayuran, pisang serta tanaman pohon kelapa dan sampai dengan tahun sekarang tanah tersebut masih ditanami jagung oleh PENGGUGAT akan tetapi nanti pada tahun 2020 PENGGUGAT telah mempermasalahkan tanah milik

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT dengan dalil tanah milik TERGUGAT telah dibeli dari Min Surusa sementara suaminya bernama Umar Jafar tidak mengetahui jual beli tanah tersebut, sehingga Penerbitan Sertipikat PENGGUGAT tidak sesuai Prosedural berdasar **Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, sehingga sertipikat PENGGUGAT harus dikesampingkan, karena surat jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertipikat adalah palsu melainkan sebuah surat jual beli yang di rekaya;

3. Bahwa dalil pada Posita Point 2 adalah **dalil yang tidak benar** dan patut dikesampingkan, oleh karena penerbitan sertipikat Nomor 16 tahun 1983 atas nama PENGGUGAT adalah tidak sah, oleh karena dasar surat yang dijadikan permohonan pengajuan sertipikat adalah kwitansi jual beli yang palsu, dimana kwitansi yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT yang berada ditangan PENGGUGAT adalah palsu, karena pada saat itu telah diperlihatkan oleh PENGGUGAT pada saat mediasi di kantor Desa Kaaruyan pada bulan Februari 2020 hanya sebuah kwitansi jual beli pohon kelapa sejumlah 54 pohon dengan harga Rp. 350.000,-, yang dibuat di Desa Tabulo 24 September 1983 bukan bersama tanah dan pada saat itu dihadiri oleh kepala Desa Kaaruyan serta unsur pemerintah Kecamatan Mananggu dan yang hadir pada waktu itu bapak Minggus Ama, dan kemudian dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT tidak puas dengan hasil mediasi di Kantor Desa Kaaruyan, PENGGUGAT melapor ke Polsek Mananggu sehingga TERGUGAT mendapat panggilan dari

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polsek Mananggu pada tanggal 17 Maret 2020, dan pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dipertemukan oleh anggota Polsek Mananggu dan pada saat giliran PENGGUGAT ditanya oleh anggota Polsek Mananggu mengenai dasar laporan PENGGUGAT, PENGGUGAT memperlihatkan kwitansi baru yang sudah berbeda dimana tertulis didalam kwitansi yang di perlihatkan oleh PENGGUGAT yaitu kwitansi jual beli tanah bersama pohon kelapa yang dibuat di Desa Tabulo 24 September 1983, sehingga kwitansi tersebut TERGUGAT bantah dan mempertanyakan "mana surat kwintasi yang diperlihatkan awal di Kantor Desa Kaaruyan yang menyebutkan hanya penjualan pohon kelapa dengan Min Surusa Djafar, PENGGUGAT menjawab kwitansi tersebut telah PENGGUGAT bakar dengan alasan karena sudah ada sertipikat;

4. Bahwa dalil pada Posita Point 3 adalah dalil yang Patut di tolak, sehingga dimohonkan pula kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar mengkesampingkan kwitansi jual beli sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT, oleh karena penjualan pertama kali dijual pohon kelapa sejumalh 54 pohon kelapa yang sudah berbuah oleh TERGUGAT pada tahun 1965 kepada Joost Andres Rumondor dengan harga Rp.150.000,- tidak bersama tanah, kerana pada waktu TERGUGAT akan menikah, dan kemudian lagi Joost Andres Rumondor menjual pohon kelapa kepada Pak Guru Umar Jafar bukan bersama tanah sekitar tahun 1972 berdasarkan Surat Pernyataan Joost Andres Rumodor di depan Hukum Tua Desa Kolongan Atas Dua, tanggal 6 Agustus 2019;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa dalil pada Posita point 4 dan 5 dimohonkan patut dikesampingkan oleh majelis hakim, oleh karena segala surat jual beli pada tahun 1972 antara Min Surusa Djafar dan Andres Rumondor adalah palsu yang dilakukan oleh PENGGUGAT terbukti PENGGUGAT pada saat pertemuan di Polsek Mananggu telah mengganti kwitansi jual beli yang sudah berbeda dengan kwitansi yang diperlihatkan pada saat mediasi di Kantor Desa Kaaruyan yang disaksikan oleh pemerintah Desa Kaaruyan dan Pemerintah Kecamatan Mananggu, dan kemudian sangat cepatnya PENGGUGAT telah mendapatkan sertipikat tanah yang tidak didasasri dengan surat jual beli yang sah (akta outentik), dan kemudian PENGGUGAT pada saat mediasi di Kantor Desa Kaaruyan PENGGUGAT tidak pernah menyentil tentang sertipikat PENGGUGAT melainkan hanya sebuah kwitansilah yang menjadi dasar PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT di Pemerintah Desa Kaaruyan, sehingga muncul kecurigaan TERGUGAT sertipikat ini ada namun bukan di titik lokasi tanah milik TERGUGAT. *Dengan muncul keraguan TERGUGAT di mohonkan kepada majelis hakim agar menghadirkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo untuk dapat menentukan titik koordinat sertipikat milik PENGGUGAT tersebut*;

6. Bahwa kemudian tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 tidak ada berbatasan dengan tanah adat, sehingga akan diuraikan oleh TERGUGAT luas atau ukuran yang tidak ada berubah sama sekali sejak tahun 1951 sampai dengan tahun sekarang, dimana luas tanah TERGUGAT ± 3.520 M² dan batas-batas tanah dahulu dan batas-batas tanah sekarang sebagai berikut:

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Batas tanah dahulu:
- Utara dengan tanah Sunly Dunggio dengan ukuran 40 M²
- Timur dengan tanah Yosep Walukou dengan ukuran 90 M²
- Selatan dengan tanah Nusa Ruru dengan ukuran 40 M²
- Barat dengan tanah Luter Luwuk dengan ukuran 85 M²

Batas tanah sekarang:
- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Max Imon dengan ukuran 40 M²
- Timur dengan tanah Fera Massie dengan ukuran 90 M²
- Selatan dengan tanah Hein Sembung ukuran 40 M²
- Barat dengan tanah Hein Sembung, Nor Luwuk, Rein Massie dengan ukuran 85 M²

Sehingga dapat dibuhungkan dengan batas-batas tanah yang di dalilkan PENGGUGAT didalam gugatan tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dalil pada Posita Point 6 dan 7 adalah dalil-dalil yang tidak benar, dimohonkan kepada majelis hakim untuk dapat mengkesampingkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, oleh karena selama ini PENGGUGAT tidak pernah menggarap tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah menyerobot tanah milik PENGGUGAT melainkan PENGGUGAT yang ingin merebut tanah milik TERGUGAT dengan cara-cara yang licik yaitu telah merekayasa segala bentuk surat-surat untuk demi ingin menguasai tanah TERGUGAT;

8. Bahwa dalil pada Posita Point 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena TERGUGAT selama ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah milik orang lain sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT didalam gugatannya,

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga tidak tepat TERGUGAT harus menyerahkan tanah milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan upaya paksa dengan menggunakan bantuan aparat Kepolisian/TNI;

9. Bahwa dalil pada Posita Point 10 adalah dalil yang Patut ditolak, karena selama ini TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT, justru PENGGUGAT yang telah mencari-cari kerugian sendiri demi menguasai tanah orang lain yang bukan merupakan hak milik, terbukti pada saat mediasi TERGUGAT telah bermohon kepada hakim Mediator, dimana mediasi bila perlu dilakukan di gereja PENGGUGAT dan dipandu oleh Pendeta PENGGUGAT dan akan bersumpah di hadapan Pendeta untuk membuktikan bahwa benar-benar tanah milik TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT akan tetapi tawaraan TERGUGAT tidak di setujui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT berkesimpulan PENGGUGAT takut akan dimakan sumpah dan di laknat oleh tuhan yang maha esa;

10. Bahwa dalil pada Posita Point 11 dan 12, memang benar TERGUGAT belum memiliki surat kepemilikan tanah, akan tetapi selama TERGUGAT menguasai tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 dengan berganti-ganti kepala Desa tidak ada masalah, akan tetapi nanti PENGGUGAT yang telah mempermasalahkan tanah milik TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT itu pun hanya berdasarkan surat jual beli yang tidak jelas atau tidak sah, melainkan hanya surat jual beli sebuah rekayasa PENGGUGAT.

II. DALAM REKONVENSI

1. PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGATdalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi/TERGUGAT dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Konvensi/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi;

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi sejak tahun 1951 sampai dengan sekarang tanah masih dalam penguasaan dan diolah oleh PENGGUGAT Rekonvensi tanpa berpindah tangan kepada orang lain dengan batas-batas sebagai berikut;

Batas tanah dahulu :

- Utara dengan tanah Sunly Dunggio dengan ukuran 40 M²
- Timur dengan tanah Yosep Walukou dengan ukuran 90 M²
- Selatan dengan tanah Nusa Ruru dengan ukuran 40 M²
- Barat dengan tanah Luter Luwuk dengan ukuran 85 M²

Batas tanah sekarang:

- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Max Imon dengan ukuran 40 M²
- Timur dengan tanah Fera Massie dengan ukuran 90 M²
- Selatan dengan tanah Hein Sembung ukuran 40 M²
- Barat dengan tanah Hein Sembung, Nor Luwuk, Rein Massie dengan ukuran 85 M²

3. Bahwa segala surat-surat yang didalilkan oleh TERGUGAT Rekonvensi adalah surat-surat paslu, maka patut dinyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi kabur atau gugatan tidak jelas;

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT Rekonvensi yang telah merugikan PENGGUGAT Rekonvensi, dimana telah mempermasalahkan tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang, sehingga dapat

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merugikan dan menguras tenaga PENGGUGAT Rekonvensi yang sering bolak balik menghadapi panggilan di Kantor Desa Kaaruyan, Polsek Mananggu,Polres Boalemo, Panggilan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan sidang masalah Pidana, kemudian panggilan kasus Perdata sementara umur sudah lanjut usia, sehingga TERGUGAT Rekonvensi dapat di tuntut dengan kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara umur PENGGUGAT Rekonvensi sudah lanjut usia;

5. Bahwa kemudian dengan gugatan materil diatas dan juga PENGGUGAT I Rekonvensi juga menuntut gugatan Immateril tentang harga diri atau nama baik PENGGUGAT Rekonvensi sudah tidak baik dimasyarakat Desa Mananggu, oleh akibat gugatan TERGUGAT Rekonvensi di Pengadilan Negeri Tilamuta yang telah mengklaim bahwa tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi adalah tanah TERGUGAT Rekonvensi, sehingga dapat di tuntut dengan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar kes dan seketika oleh TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

6. Bahwa proses pembuatan surat-surat TERGUGAT Rekonvensi TIDAK sesuai prosesdur hukum, maka dengan tindakan TERGUGAT Rekonvensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tilamuta telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum tidak mendasar hukum.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT Konvensi.

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaar).*

3. Menghukum PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT Konvensi unuk seluruhnya.

2. Menghukum PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PENGGUGAT Rekonvensi;

2. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar kes dan seketika oleh TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

4. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT REKONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).;*

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan tanggapan dalam replik dan jawaban

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekonvensinya nya tertanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Dalam Konvensi:

A. Eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai “Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing”, dan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan “penerbitan sertifikat Penggugat adalah cacat formil karena tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku” sudah masuk ranah pokok perkara;

- Bahwa terhadap eksepsi “Gugatan penggugat Tidak Jelas atau Kabur” patut dikesampingkan karena turut mencampur adukan perkara pidana yang sebelumnya dengan perkara perdata yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tilamuta selanjutnya mengenai batas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa batas-batas yang menjadi objek sengketa saat ini adalah berdasarkan tinjauan langsung Penggugat ke objek sengketa terlebih lagi Penggugat mempunyai alas hak berupa SHM nomor 16 tahun 1984, dan Jawaban Tergugat menyebutkan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan berada di lokasi yang menjadi objek sengketa saat ini adalah jawaban yang mengada-ada, sehingga terhadap eksepsi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi ini sangat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semula dan menolak semua

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.

2. Dalam Rekonpensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan rekonpensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cacat formil serta tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyangkal apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dalil gugatan rekonvensi terhadap objek sengketa yang di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 1951 dan menyebutkan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah surat-surat palsu, dan menolak gugatan ganti kerugian Materil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan tanggapan dalam dupliknya tertanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6, yaitu berupa :

1..... Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1984 Desa Kaaruyan Kecamatan Paguat atas nama Theresia Manalip, yang diberi tanda bukti..... **P.1**;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.....Fotokopi kuitansi jual beli, yang diberi tanda bukti **P.2**;

3.....Fotokopi Akta Jual Beli tahun 1972 antara Andris Rumondor selaku Penjual dengan Min Surusa Djafar selaku Pembeli yang dibuat oleh Camat Paguat, yang diberi tanda bukti.....**P.3**;

4.....Fotokopi Slip Pembayaran Pajak, yang diberi tanda bukti **P.4**;

5.....Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Wilayah Administratif yang ditandatangani Camat Mananggu tanggal 14 September 2021, diberi tanda bukti **P.5**;

6. Fotokopi kuitansi yang ditandatangani Min Surusa Djafar, diberi tanda bukti.....**P.6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P.3 adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Yunus Puluwalo, Saksi Aripin Adam, Saksi Iskandar Moomin, dan Saksi Josephien Djafar, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yunus Puluwalo:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah dengan kelapa antara Penggugat yang sehari-hari dipanggul Ci' Cui dengan Tergugat yang sehari-hari dipanggil Om Fret, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahannya;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang dimaksud berupa tanah datar yang dahulu ditanami kelapa yang terletak di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan luas kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi bekerja untuk Penggugat sebagai pengumpul/memanen kelapa sejak tahun 1980-an dan berhenti bekerja pada tahun 1990 karena Saksi mulai sakit-sakitan, dan selanjutnya Aripin Adam bekerja menggantikan Saksi atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi disuruh oleh Penggugat untuk memanen kelapa yang tumbuh di tanah tersebut, Penggugat menyampaikan tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas memanen kelapa di tanah tersebut sebelum Saksi;
- Bahwa saat itu tugas Saksi saat bekerja kepada Penggugat adalah mencatat nama orang yang memanjat kelapa dan jumlah pohon kelapa yang dipanjat oleh orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Penggugat yang bernama Ko' Guan yang masih hidup ketika Saksi bekerja untuk Penggugat, dan pada saat itu Penggugat tinggal serumah dengan ayahnya sedangkan saudara Penggugat yang bernama Susanti Manalip atau yang sehari-hari dipanggl Ci' Sui sudah memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal lagi dengan ayah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ko' Guan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Susanti Manalip;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut ada Sertifikat Hak Milik-nya, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik tanah tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut karena Sertifikat Hak Milik tanah tersebut tidak pernah ditunjukkan

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Saksi, dan Saksi tidak mengetahui asal usul tanah maupun dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut;

- Bahwa Saksi sesungguhnya tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanah tersebut, namun dulu yang menyuruh Saksi bekerja mengumpulkan/memanen kelapa di tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah tersebut karena lokasi tanah tersebut dapat dilihat dari jalan yang sering Saksi lewati dimana Saksi Tinggal kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah tersebut dari jalan yang biasa Saksi lalui adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat, dan oleh Tergugat tanah tersebut ditanami tanaman jagung, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat ini di tanah tersebut sudah tidak ada lagi pohon kelapa, dan sudah digantikan dengan tanaman jagung, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanaman kelapa tersebut diganti dengan tanaman jagung;
- Nahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ditanami jagung oleh Tergugat karena Penggugat yang menceritakan kepada Saksi sekira 2 (dua) minggu sebelum Saksi memberikan keterangan di persidangan bahwa Tergugat yang menguasai tanah tersebut sekaang namun Penggugat tidak menceritakan kepada Saksi sejak kapan Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menggarap tanah tersebut dengan seizin Penggugat atau tidak, dan tidak mengetahui apakah tanah tersebut disewa oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki kurang lebih 3.000 (tiga ribu) pohon kelapa yang lokasinya tersebar di beberapa desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi bekerja dengan Penggugat sekira tahun 1980-an, di tanah tersebut ada kurang lebih 50 (lima puluh) pohon kelapa, dan saat itu belum ada yang menggarap tanah tersebut karena saat itu hanya ditanami kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah atau menanami tanah tersebut dengan tanaman lain, yang Saksi ketahui Penggugat hanya memiliki tanaman kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya sebab kelapa yang tumbuh di tanah tersebut tidak memiliki cap/tanda, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vera yang ditanami kelapa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hein yang ditanami kelapa dan sebelah Barat dengan tanah milik Rein yang juga ditanami kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah adat disekitar tanah tersebut;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di tanah tersebut, tidak ada tanaman lain yang tumbuh di tanah tersebut selain pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat tanah tersebut masih ditanami pohon kelapa;
- Pada saat Saksi masih bekerja di tanah tersebut, wilayah letak tanah tersebut berada adalah wilayah Desaa Kaaruyan yang masuk wilayah Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Min Surasa dan tidak mengetahui hubungan Min Surasa dengan Penggugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah tersebut tanah tersebut tidak pernah dibeli oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan terakhir Saksi ke tanah tersebut karena belakangan sudah tidak pernah lagi melewati tanah tersebut;

2. Aripin Adam;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah dengan kelapa antara Penggugat yang sehari-hari dipanggul Ci' Cui dengan Tergugat yang sehari-hari dipanggil Om Fret, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahannya;
- Bahwa tanah yang dimaksud berupa tanah datar yang dahulu ditanami kurang lebih 54 (lima puluh empat) pojon kelapa yang terletak di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan luas kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan hal tersebut baru 1 (satu) bulan belakangan kepada Saksi, namun Penggugat tidak

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menceritakan kepada Saksi darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat pada saat Saksi masih bekerja di tanah tersebut, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi tanah tersebut karena Saksi sempat bekerja untuk Penggugat di tanah tersebut sejak tahun 1990-an sampai sekira tahun 2000;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tanah tersebut, Saksi bertugas mengangkut buah kelapa hasil panen dari tanah tersebut ke rumah Penggugat dengan menggunakan gerobak;
- Bahwa setelah Saksi berhenti bekerja di tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat yang bernama Ko' Guan, dimana yang Saksi ketahui Ko' Guan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Susanti Manalip yang sehari-hari dipanggil Ci' Sui;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya datang ke tanah tersebut, namun masih dalam tahun 2021 karena Saksi sering melewati tanag tersebut karena lokasi tanah tersebut dapat di lihat dari jalan yang sering Saksi lewati;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah tersebut kurang lebih 4 (empat) Kilometer;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai dan ditanami jagung oleh Tergugat yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi sempat menanyakan kepada tetangga sekitar tanah tersebut dan dari mereka Saksi mendapat indormasi bahwa tanah tersebut dikuasai dan ditanami jagung oleh Tergugat. Dan selain itu Saksi sendiri pernah

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat pada tahun 2020 memang Tergugat menanan jagung di tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut di sebelah utara;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah tersebut, Penggugat tidak pernah menggarap atau menanan tanah tersebut dengan tanaman lain, yang ada hanya tanaman kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki banyak pohon kelapa yang lokasinya tersebar di beberapa desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tangan milik Tergugat yang terdapat pohon enau, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vera, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hein dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hein pula;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di tanah tersebut, tidak ada tanaman lain yang tumbuh di tanah tersebut selain pohon kelapa;
- Bahwa sekira tahun 2018 Saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mencari gergaji mesin (chainsaw) bersama operatornya untuk menebang pohon kelapa tersebut sebab menurut Penggugat, pohon kelapa tersebut sudah tidak berbuah lagi sehingga pohon kelapa tersebut ditebang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pohon kelapa ditebang, tidak ada lagi tanaman yang pernah ditanam di tanah tersebut, baru di tahun 2020 Tergugat menanam jagung di tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut tidak ada lagi pohon kelapa karena sudah ditebang oleh Penggugat dan saat ini ditanami oleh Tergugat dengan tanaman jagung;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menggarap tanah tersebut dengan seizin Penggugat atau tidak, dan tidak mengetahui apakah tanah itu disewa Tergugat atau tidak;
- Bahwa menurut perhitungan kotor Saksi, jika tanah seluas 3.000 (tiga ribu meter persegi ditanami jagung, akan menghasilkan 2 (dua) ton jagung sekali panen, dan dalam 1 (satu) tahun bisa 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja di tanah tersebut, Desa Kaarutan tersebut sudah merupakan suatu desa yang sama dengan desa-desa di sekitarnya seperti Desa Tabulo dan Desa Salilama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Min Surasa dan tidak mengetahui hubungan Min Surasa dengan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan;
- Bahwa setelah pohon kelapa di tanah tersebut ditebang pada tahun 2018, tanah tersebit didiamkan tanpa ditanami kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu kemudian pada tahun 2020 Tergugat menanami tanah tersebut dengan tanaman jagung;

3. <u>Iskandar Moomin;</u>
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah dengan kelapa antara Penggugat yang sehari-hari dipanggul Ci' Cui dengan Tergugat yang sehari-hari dipanggil Om Fret, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahannya;
- Bahwa tanah yang dimaksud berupa tanah datar yang dahulu ditanami kurang lebih 54 (lima puluh empat) pohon kelapa yang terletak di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan luas kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter persegi, dan Saksi yang menebang pohon-pohon kelapa tersebut ;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat yang Saksi ketahui karena Penggugat-lah yang meminta Saksi untuk menebang pohon kelapa milik Penggugat yang tumbuh di tanah tersebut, dan dari semua pohon kelapa yang tumbuh di tanah tesebut di cap dengan angka 9 (sembilan);
- Bahwa Saksi menebang pohon kelapa tersebut pada bulan Februari 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 15 (lima belas) pohon, kedua sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan ketiga sebanyak 19 (sembilan belas) pohon dalam rentang waktu kurang lebih 2 (dua) bulan di tahun 2019;
- Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain di sekitar tanah tersebut yang menyuruh atau meminta Saksi menebang pohon kelapa;
- Bahwa saat itu selain pohon kelapa, di tanah tersebut juga terdapat pohon enau;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Penggugat untuk memanen kelapa;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Penggugat yang bernama Ko' Guan dan ibunya yang bernama Ci' Hen yang mempunyai sebuah toko yang diberi nama "Toko 9";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah yang berada di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja menebang pohon kelapa di tanah objek perkara, tidak ada tanaman jagung yang tumbuh di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menebang semua pohon kelapa di tanah tersebut yang ditunjukkan oleh suami Penggugat yang bernama Ko' Heng;
- Bahwa Penggugat tidak menyewa jasaanya melainkan Penggugat membeli pohon kelapa dari Penggugat dengan harga

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon untuk ditebang, dan yang menerima uang tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sudah lama sebab rumah Tergugat tidak jauh dari rumah Saksi, namun Saksi tidak mengenal orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menebang kelapa di tempat lain yang berada di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seseorang yang menjual pohon kelapa namun tidak dengan tanah tempat kelapa tersebut tumbuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang berada di tanah tersebut pada saat Saksi menebang pohon kelapa yang berada di tanah tersebut adalah suami Penggugat, dan pada saat itu tidak ada orang yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke tanah tersebut yaitu pada saat menebang pohon kelapa di tahun 2019;
- Bahwa di sekitar tanah tersebut terdapat kendang babi milik Vera;
- Bahwa pada saat Saksi menebang pohon kelapa, tidak ada orang yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa tanah tersebut terletak kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan;

4. Josephien Djafar;

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan tanah yang berupa tanah datar yang ditanami kelapa;terletak di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua saya dan sekarang sepengetahuan saya sudah menjadi milik dari orang yang bernama Ci' Cui;
- Bahwa orang tua Saksi tidak mempunyai rumah di Desa Kaaruyan, namun rumah orang tua Saksi di Desa Tabulo;
- Bahwa Saksi hanya mengenal nama Min Surusa Djafar dalam fotokopi akta jual beli (bukti P.3) dan tidak mengenal orang lain yang bertanda tangan di akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dikelilingi kebun kelapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah pohon kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memanen kelapa di tanah tersebut sekira tahun 1981 bersama salah seorang sepupunya dan sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi datang ke tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari jalan;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Umar Djafar yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam akta jual beli antara Andris Rumondor dengan Min Surusa Djafar (bukti P.3) adalah benar-benar tanda tangan dari ibu Saksi yaitu Min Surusa Djafar;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah menanam jagung di tanah tersebut;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat Saksi datang ke tanah tersebut di tahun 1981 untuk memanen kelapa, orang tua saya sudah tinggal di Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di dekat tanah tersebut terdapat tanah adat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan/sangkalannya, dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana di bawah ini;

1... Fotokopi surat pernyataan Joost Andres Rumondor tanggal 6 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti.....**T.1**;
2..... Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Alfret Joseph, yang diberi tanda bukti.....**T.2**;
3..... Fotokopi gambaran umum kondisi Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, yang diberi tanda bukti.....**T.3**;
4.Fotokopi Salinan Putusan perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmt yang diberi tanda bukti.....**T.4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti T.4 adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi James Rumondor, Saksi Yulin Walukow, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai agama yang dianut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. <u>James Rumondor;</u>
   - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan tanah antara Theresia Manalip dengan Alfret Joseph yang berupa berupa tanah datar yang ditanami kelapa yang terletak

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Tergugat, Saksi mengetahuinya sebab sering melihat Tergugat bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melintas di tanah tersebut pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Imon di sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Walukow, sebelah Selatan berbatasan dengan Nusa Ruru dan sebelah Barat berbatasan dengan Luter Luwuk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Tergugat adalah dari ayah Saksi yang bernama Andris Rumondor, pada saat itu Saksi meminta izin kepada ayahnya untuk menggarap tanah tersebut namun tidak diizinkan oleh ayahnya sebab menurut ayahnya tanah tersebut milik dari Tergugat, dan orang tua Saksi hanya membeli pohon kelapa saja dari orang tua Tergugat, tidak dengan tanahnya;
- Bahwa seingat Saksi orang tuanya membeli kurang lebih 40 (empat puluh) pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orang tua Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini di tanah tersebut sudah tidak ada lagi pohon kelapa sebab sudah ditebang namun saya tidak mengetahui sejak kapan kelapa-kelapa tersebut di tebang;
- Bahwa sebelum pohon kelapa tersebut ditebang pohon kelapa tersebut tidak lagi milik dari orang tua Saksi karena pada tahun 1972

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pohon kelapa tersebut dijual oleh ayah saya kepada Umar Djafar dan sejak saat itu Saksi tidak tahu lagi status kepemilikan pohon kelapa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tempat tumbuhnya kelapa-kelapa tersebut tidak pernah dijual ke orang lain, hanya pohon kelapa saja;
- Bahwa orang tua Saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jual beli pohon kelapa antara orang tua Saksi dengan orang tua Tergugat dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Min Surusa yang adalah istri dari Umar Djafar;
- Bahwa Min Surusa dan Umar Djafar tidak tinggal di Desa Kaaruyan melainkan di Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa orang Tua Tergugat atau Tergugat tidak pernah menggarap tanah tersebut pada saat di tanah tersebut masih ditanami pohon-pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut, Saksi hanya memanen kelapa dan sepengetahuan Saksi selama pohon kelapa masih milik orang tua Saksi, tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selain kelapa, di tanah tersebut juga terdapat pohon aren;
- Bahwa Saksi mengetahui saat terjadinya jual beli antara orang tua Saksi dengan Umar Djafar atas pohon kelapa yang tumbuh di tanah orang tua Tergugat;
- Bahwa jual beli tersebut adalah antara ayah Saksi dengan Umar Djafar bukan dengan dengan Min Surusa;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah menggarap tanah tersebut;

2. Yulin Walukow;
   - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan tanah antara Theresia Manalip dengan Alfret Joseph yang berupa tanah datar yang ditanami kelapa yang terletak di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat, yang mana Saksi mengetahuinya sebab dulu di tanah tesebut terdapat pondok yang ditinggali oleh orang tua Tergugat;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa di tanah tersebut;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut di sebelah Utara berbatasan dengan Imon, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ayah saya yang bernama Joseph Walukow, saat ini sudah menjadi milik dari Vera, sebelah Selatan berbatasan dengan Nusa Ruru dan sebelah Barat berbatasan dengan Luter Luwuk;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orang tua Tergugat mendapatkan tanah tersebut sebab pada saat tinggal di dekat tanah tersebut saya masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah bersertifikat;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Min Surusa dan Umar Djafar;
   - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;
   - Bahwa menurut Saksi Penggugat tidak bisa menggarap secara langsung sendiri tanpa bantuan dari orang lain sebab tidak terbiasa;
   - Bahwa Saksi jarang melihat Penggugat di tanah tersebut;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah melihat pekerja yang di sewa oleh Penggugat memanen kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara di Dusun III Maesa, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang didampingi Kepala Desa Kaaruyan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di samping menyangkal dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata juga mengajukan dalam eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas *(Obscuur Libel);*

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar ada jual beli antara Min Surasa Djafar (selaku penjual kepada Penggugat) dengan Andres Rumondor sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, namun yang benar adalah jual beli antara Andres Rumondor dengan Umar Djafar pada tahun 1972 hanya pohon kelapa bukan bersama tanah;
- Sertipikat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbit tidak sesuai prosedural hukum yang berlaku atau cacat formil dan materil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (halaman 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Kemudian Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (halaman 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, permasalahan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) hanyalah sebatas apakah ada

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertalian antara seorang penggugat yang ”merasa” terlanggar haknya dengan seorang tergugat yang ”dirasa” melanggar hak penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini merupakan orang/pihak yang ”dirasa” terlanggar haknya dan menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini terkait penguasaan objek perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai ”Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*” haruslah ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas *(Obscuur Libel);*

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan di lokasi tanah objek sengketa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan di lokasi tanah yang lain;
- Batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana dasar laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di polisi dengan berpegang pada salinan Putusan Pidana Nomor: 3/Pid.B/2021/PN Tmt, dimana dalam gugatannya tanah tersebut berupa tanah kebun yang terletak dahulu di Desa Tabulo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu,

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang seluas 3.363 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang tanah milik Alfret Joseph
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik hein;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik Hein dan rein;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang milik vera selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”

Sementara batas-batas tanah yang sebagai dasar laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Polisi serta berpegang pada salinan Putusan Pidana Nomor: 3/Pid.B/2021/PN.Tmt dengan sertipikat hak milik No: 16 tanggal 25 Maret 1984 sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah adat (Sun Dunggio)
- Timur berbatasan dengan tanah adat (Ruru)
- Selatan berbatasan dengan tanah adat
- Barat berbatasan dengan tanah adat (dauwango);

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: “Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”, dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur /gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

a. Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur/gugatan tidak jelas (*obscuur libel),* yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini yang berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonvensi dalam surat gugatan menyatakan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang tanah milik Alfret Joseph
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik hein;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik Hein dan rein;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang milik vera selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”;

Sedangkan menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya, batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Batas tanah dahulu:

- Utara dengan tanah Sunly Dunggio dengan ukuran 40 (empat puluh) meter persegi;
- Timur dengan tanah Yosep Walukou dengan ukuran 90 (sembilan puluh) meter persegi;
- Selatan dengan tanah Nusa Ruru dengan ukuran 40 (empat puluh) meter persegi;
- Barat dengan tanah Luter Luwuk dengan ukuran 85 (delapan puluh lima) meter persegi;

Batas tanah sekarang:

- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Max Imon;
- Timur dengan tanah Vera Massie;
- Selatan dengan tanah Hein Sembung;
- Barat dengan tanah Hein Sembung, Nor Luwuk, Rein Massie;

Dikarenakan dalam eksepsinya menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat perbedaan batas sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terkait dengan eksepsi ini Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 dengan didampingi Kepala Desa

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kaaruyan, yang mana terkait batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Imon;
- Timur dengan tanah Vera;
- Selatan dengan tanah Hein;
- Barat dengan tanah Hein, Nor Luwuk, Rein;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan perbedaan batas tanah obyek sengketa sebelah utara dan sebelah barat dari yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana pada batas sebelah utara tanah obyek perkara bukan hanya tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja namun terdapat pula tanah milik Imon, dan batas sebelah barat bukan hanya berbatasan dengan tanah milik Hein dan Rein, melainkan berbatasan dengan Nor Luwuk, Rein, dan Hein;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terdapat perbedaan antara batas-batas yang tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, dan hal tersebut mengakibatkan adanya pertentangan terkait batas-batas atas tanah obyek sengketa sehingga menyebabkan kekaburan dalam menentukan batas-batasnya, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu ”Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*” ditolak dan eksepsi mengenai ”Gugatan Penggugat Tidak Jelas *(Obscuur Libel)”* dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi syarat secara formal, oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi dalam putusan ini;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 1951 sampai dengan sekarang tanah masih dalam penguasaan dan diolah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa berpindah tangan kepada orang lain dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas tanah dahulu :

- Utara dengan tanah Sunly Dunggio dengan ukuran 40 (empat puluh) meter persegi;
- Timur dengan tanah Yosep Walukou dengan ukuran 90 (sembilan puluh) meter persegi;
- Selatan dengan tanah Nusa Ruru dengan ukuran 40 (empat puluh) meter persegi;
- Barat dengan tanah Luter Luwuk dengan ukuran 85 (delapan puluh lima) meter persegi;

Batas tanah sekarang:

- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Max Imon dengan ukuran 40 (empat puluh) meter persegi;
- Timur dengan tanah Fera Massie dengan ukuran 90 (sembilan puluh) meter persegi;
- Selatan dengan tanah Hein Sembung ukuran 40 (empat puluh) meter persegi;

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat dengan tanah Hein Sembung, Nor Luwuk, Rein Massie dengan ukuran 85 (delapan puluh lima) meter persegi;

- Segala surat-surat yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah surat-surat palsu, maka patut dinyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kabur atau gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian Konvensi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena diajukannya Gugatan Balik/Rekonvensi ini adalah disebabkan oleh adanya Gugatan Asal/Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Gugatan Asal/Konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya seluruh petitum dalam Gugatan Balik/Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Gugatan Rekonvensi yang terkait biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang mana baik Gugatan Asal/Konvensi maupun Gugatan Balik/Rekonvensi sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*, maka oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan Asal/Konvensi, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap putusan ini maka Para Pihak wajib untuk mematuhinya;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel)*;
- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard);*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt tertanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmat Sadie, S.H.

Perincian biaya :

1.....Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.....Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
3.....Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.....Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00	
5.....PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
6...PNB Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00	
7.....Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
8.....Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah.....	: Rp1.470.000,00		

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)